



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

LKjIP 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mengacu pada Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah didalam Peraturan Menteri tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara Wajib untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang telah diamanatkan bagi para Satuan Kerja instansipemerintah dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, LKjIP 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menjadi urusannya yaitu misi 4 “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.”

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan analisis akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan dan

Sub kegiatan. Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022 , ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pasuruan, Januari 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasuruan

Drs. AKHMAD KHASANI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660214 198602 1 00

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. SOTK, Tugas dan Fungsi BPKPD	2
D. Tindak lanjut LHE	16
Bab II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2022	18
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Capaian Kinerja Organisasi (IKU BPKPD dengan narasi sampai pada indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan)	
1. Membandingkan antara target dan realisasi	23
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini Dengan tahun - tahun sebelumnya (Tahun 2020 – 2022)	25
3. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan strategis organisasi	27
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Kinerja di level provinsi / nasional / internasional (Benchmarking Kinerja)	28
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja secara alternative solusi yang telah dilakukan	29
- Kondisi internal	

-	Kondisi eksternal (ekonomi, sosial, politik dll)	
-	Program / kegiatan / sub kegiatan yang mendukung / Menghambat capaian	
6.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	29
7.	Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan	30
B.	Realisasi Anggaran.....	31
Bab IV	PENUTUP.....	39
BAB V	Lampiran – lampiran	40
1.	Perjanjian Kinerja	
2.	Dokumentasi Penghargaan / Prestasi BPKPD	
3.	Lain-lain yang dianggap perlu	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022, memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah serta asset.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki peranan strategis dalam Pemerintahan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022 dituntut untuk selalu komitmen dalam mendukung terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang kompetabel, bersaing berdaya guna dan tepat waktu baik dalam aspek pembiayaan, pendapatan maupun pengelolaan Keuangan Dearah.

Kemampuan dalam pengaturan dan pengelolaan keuangan menjadi faktor kunci untuk mengukur proses kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi pemerintahan, dengan kata lain **self- supporting** dalam bidang keuangan adalah hal yang sangat esensial. Tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022 terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah serta sejauh mana implementasi dari kebijakan keuangan daerah yang berbasis kinerja.

Atas dasar alasan - alasan sebagaimana disebutkan diatas maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tahun 2022

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 disusun dalam rangka evaluasi kinerja pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama satu tahun guna untuk mengukur kemampuan instansi dalam mengaktualisasikan evaluasi program kegiatan kerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan dalam kegiatan dan Program kegiatan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya;
3. Sebagai pedoman peningkatan kinerja pemerintah, khususnya dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD);
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan;

C. SOTK, Tugas dan Fungsi BPKPD

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Memiliki 3 (tiga) fungsi utama yakni sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai OPD memiliki fungsi melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan dan kekayaan daerah serta sebagai koordinator bagi OPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pendapatan dan belanja Daerah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sedang fungsi Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai implementasi PPKD bertindak selaku BUD melaksanakan fungsi Perbendaharaan, Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dengan melakukan koordinasi terhadap Pengelolaan Keuangan yang ada pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dapat diartikan bahwa fungsi BUD merupakan fungsi utama dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah, dalam hal ini BUD bertanggungjawab langsung atas posisi kas daerah dan mempertanggungjawabkan posisi kas tersebut kepada Kepala Daerah. Selain itu dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibantu oleh :

- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Anggaran dan Belanja;
 - c. Bidang Aset;
 - d. Bidang Akuntansi;
 - e. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan;
 - f. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknik (UPT).
- a. Sekretariat, membawahi : 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - b. Bidang Anggaran dan Belanja, Membawahi : 1. Subbidang Anggaran; 2. Subbidang Perbendaharaan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Aset, membawahi : 1. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; 2. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Akuntansi, Membawahi : 1. Subbidang Bina dan Fasilitas Akuntansi; 2. Subbidang Pelaporan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi : 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; 2. Subbidang Perhitungan dan Penetapan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi: 1. Subbidang Penagihan dan Keberatan; 2. Subbidang Pengembangan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. **Sekretariat;**

mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- a. menyiapkan bahan perencanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan publik;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga kedinasan;
- f. menyiapkan bahan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi umum dan kepegawaian;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok Sub-substansi Penyusunan Program dan Pelaporan:

- a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
- e. menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- f. menyiapkan bahan reformasi Birokrasi;

- g. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan

Kelompok Sub-substansi Keuangan,:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- c. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.

2. Bidang Anggaran dan Belanja,

Bidang Anggaran dan Belanja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, belanja pegawai dan perbendaharaan;

Sub Bidang Anggaran :

- a. menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. menyiapkan bahan Koordinasi, Penyusunan KUA dan PPAS;
- c. menyiapkan bahan Koordinasi, Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS;
- d. menyiapkan bahan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi RKA/ RKA Perubahan Perangkat Daerah dan DPA/DPA Perubahan Perangkat Daerah;
- f. menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPA Perubahan Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan laporan kas;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang

- daerah melalui investasi jangka panjang dalam rangka penerimaan daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan proses penerbitan SP2D dan Daftar Penguji SP2D;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi belanja daerah berdasarkan SP2D dan dokumen pendukung lainnya serta pembuatan berita acara;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat Daerah;
 - h. memeriksa, meneliti dan mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Perangkat Daerah serta melakukan perekapan;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan perhitungan besaran uang persediaan perangkat daerah; k. menyiapkan bahan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian anggaran kas;
 - l. menyiapkan penatausahaan Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi, Pengelolaan Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelompok Sub-substansi Dana Transfer mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer dan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - c. Menyiapkan Bahan Pelaksanaan, Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota dan Pembiayaan Daerah; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penatausahaan, perumusan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembukuan Barang Milik Daerah yang telah diserahkan dari OPD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah ke dalam daftar barang pengelola;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah pada daftar barang pengelola;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan BMD pada daftar barang pengelola;
- e. menyiapkan bahan penghimpunan dan evaluasi pelaporan bulanan, semesteran dan tahunan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah semesteran dan tahunan;
- g. menyiapkan bahan monitoring penatausahaan BMD;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengamanan, :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang telah diserahkan dari OPD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dokumen asli kepemilikan BMD;
- c. menyiapkan bahan penelitian dokumen usulan dan dokumen pelaksanaan usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- d. menyiapkan bahan penelitian dokumen usulan pemusnahan Barang Milik Daerah;
- e. menyiapkan bahan dokumen pelaksanaan usulan pemusnahan Barang Milik Daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring/ pengawasan atas pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemusnahan atas Barang Milik Daerah pada daftar barang pengelola;
- h. menyiapkan bahan penelitian dokumen usulan penghapusan Barang Milik Daerah;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian BMD; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Sub-substansi Perencanaan, Penggunaan dan Pemanfaatan:

- a. menyiapkan bahan Perencanaan pengadaan dan pemeliharaan RKBMD;
- b. mengidentifikasi perencanaan dan menelaah kelayakan pengadaan dan pemeliharaan RKBMD;
- c. menyiapkan perencanaan rencana pengadaan dan pemeliharaan RKBMD utk menjadi RKBMD dan RKPBMd;
- d. menyusun Rencana pengadaan dan pemeliharaan RKBMD yang telah diteliti menjadi rencana daftar kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMd);
- e. menyiapkan bahan RKBMD dan RKPBMd yang telah tersusun untuk ditetapkan menjadi keputusan Bupati berdasarkan standarisasi dan prasarana kerja pemerintah daerah;
- f. menyiapkan bahan usulan status penggunaan dari OPD;
- g. melakukan Penelitian dan menganalisa dokumen penggunaan BMD;
- h. menyiapkan dokumen BMD untuk ditetapkan menjadi keputusan Bupati;
- i. menyiapkan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- j. mengidentifikasi Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan
- k. menyusun daftar barang milik daerah sesuai dengan ketentuan
- l. meneliti dan menganalisa dokumen permohonan pemanfaatan barang milik daerah;
- m. melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dimanfaatkan;
- n. menyiapkan dokumen pemanfaatan BMD untuk ditetapkan menjadi keputusan Bupati;
- o. menyiapkan dokumen perjanjian Pemanfaatan barang milik daerah;
- p. menyiapkan Berita Acara penyerahan pemanfaatan barang milik daerah; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

4. **Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi** mempunyai tugas melaksanakan bina dan fasilitasi akuntansi, pelaporan dan evaluasi terhadap transaksi keuangan.

Sub Bidang Bina dan Fasilitasi Akuntansi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Akuntansi Perangkat Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan posting atas jurnal transaksi keuangan Bendahara Umum Daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan jurnal koreksi atas jurnal transaksi keuangan Bendahara Umum Daerah;
- e. menyiapkan bahan Pelaksanaan fasilitasi akuntansi Perangkat Daerah;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan akuntansi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan akuntansi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pelaporan :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan tentang pelaporan keuangan daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep Laporan Realisasi Anggaran bulanan, tribulan, semester dan tahunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan Konsolidasi laporan keuangan Perangkat Daerah, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pendistribusian laporan keuangan kepada Perangkat Daerah, DPRD, Propinsi dan Pemerintah Pusat
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Sub-substansi Evaluasi:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penghimpunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan analisa Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan konsep laporan evaluasi atas realisasi APBD; dan
- d. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

5. **Bidang Pendataan, Penetapan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembukuan dan pelaporan Pajak Daerah.**

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan:

- a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan;
- b. menyiapkan bahan Penyusunan bahan petunjuk teknis Pendataan dan Pendaftaran pajak daerah;
- c. menyiapkan bahan untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak yang mengajukan Pendaftaran, Pendataan wajib pajak daerah,
- d. menyiapkan bahan untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak yang mengajukan Pembetulan, mutasi, pembatalan data wajib Pajak Daerah;
- e. menyiapkan bahan pembuatan dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah beserta (NPWPD);
- f. menyiapkan surat keputusan pengukuhan wajib pajak daerah;

- g. menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (LSPOP), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak; (SPTPD)
- h. menyiapkan bahan penghimpunan, pengolahan, pencatatan data induk Pajak Daerah;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan peremajaan data dan informasi Pajak Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan :

- a. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan Subbidang Perhitungan dan Penetapan pajak Daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan, petunjuk teknis lingkup Perhitungan dan Penetapan pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan nota perhitungan Pajak Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan data perhitungan penetapan pokok Pajak Daerah;
- g. melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/ penyetoran atas permohonan Wajib Pajak;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan, penetapan dan penertiban Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan arsip Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan arsip Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan perhitungan dan penetapan Wajib Pajak Daerah;
- l. menyiapkan bahan prosedur pelayanan perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;

- m. menyiapkan bahan laporan perkembangan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (Perangkat Daerah), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- o. melaksanakan pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak Daerah dan;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok sub-substansi Pembukuan dan Pelaporan :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. menyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan validasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
- d. menyiapkan bahan laporan perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah (PAD) setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

6. Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, penagihan dan pengembangan pendapatan daerah.

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud:

- a. menyiapkan bahan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Penagihan;
- b. melaksanakan penagihan PBB, BPHTB, PPJ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penagihan;
- d. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan penagihan atas tunggakan Pajak Daerah;
- e. menyiapkan bahan dan data penerbitan dan penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penagihan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penghapusan piutang Pajak Daerah;
- g. menyiapkan bahan analisa data piutang dan penerbitan surat tagihan, surat

- peringatan, surat teguran dan penagihan dengan surat paksa;
- h. menyiapkan bahan verifikasi, pengevaluasian dan penyelesaian restitusi Pajak Daerah;
- i. menyiapkan bahan verifikasi, pertimbangan dan penyelesaian atas surat permohonan keberatan wajib pajak;
- j. menyiapkan bahan penyitaan piutang pajak daerah;
- k. menyiapkan bahan analisa dan penyelesaian keberatan banding dari wajib pajak;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub Bidang Pengembangan :

- a. menyiapkan bahan rencana, program, dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan operasional pungutan Pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan Standar Operasional Prosedur dan Standart pelayanan Pajak Daerah;
- d. menyiapkan bahan Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan petunjuk kepada setiap unit kerja yang mengelola pungutan pajak Daerah;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan kajian potensi Pajak Daerah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan peraturan tentang teknis pemungutan atau Pajak Daerah;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Kelompok Sub-substansi Pengendalian :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan monitoring lokasi terhadap obyek daerah;

- d. menyiapkan bahan perencanaan dan penatausahaan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan perforasi benda berharga atas dasar permintaan dari Perangkat Daerah dan Wajib Pajak;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan monitoring, evaluasi, penerimaan Pajak Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan Monitoring Secara berkala atas Pajak Daerah;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi pendapatan untuk Perubahan Pendapatan Daerah ;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan Perangkat Daerah lainnya tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, evaluasi terhadap pungutan pajak daerah serta pungutan pendapatan asli daerah lainnya yang sah;
 - i. menyiapkan bahan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
 - j. menyiapkan penyelenggaraan pembinaan teknis pemungutan retribusi daerah kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. -
7. **UPT Pelayanan Pajak Wilayah Daerah** merupakan unsur penunjang operasional pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Adapun beberapa Issu strategis pada BPKPD :

1. Beberapa sistem informasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terutama sistem informasi belum sepenuhnya bekerja secara optimal. Adanya sistem pengelolaan keuangan yang baru pada tahap-tahap awal penerapan integrasi antar sistem yang dibangun secara terpisah dan masih harus lebih banyak melakukan penyesuaian. Kondisi tersebut memerlukan sumberdaya dan sumber daya manusia yang berkualitas baik konsep pemikiran, maupun biaya untuk mendapatkan bentuk keselarasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi.
2. Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Pemeriksaan Pajak Daerah dan tenaga penyuluhan Pajak Daerah, kemampuan Aparatur Pemungut (*Fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base Potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah
3. Masih sama dengan tahun 2021 Pendapatan pada Dana Transfer dan Dana Hibah pada tahun 2022 Mengalami penurunan juga Hal ini perlu adanya koordinasi dan Konsultasi lebih lanjut, karena dana transfer berasal dari pusat dan propinsi, sehingga di butuhkan Kemampuan kemandirian Fiskal dengan meningkatkan PAD, hal-hal yang perlu di perhatikan dengan melakukan sebagai berikut :
 pengawasan dan Pengendalian Wajib Pajak dan Peningkatan Sosialisasi terkait pemabayaran Pajak Daerah, Sehingga Kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaporkan jumlah Pajak yang sesuai dengan potensi yang ada.
4. Proses penerbitan sertifikat tanah membutuhkan proses yang lama.

Tindak Lanjut LHE :

NO	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Memberikan arahan secara berkala kepada seluruh pegawai atas kinerja yang telah direncanakan dalam sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai untuk selanjutnya dapat memahami dan berkomitmen atas capaian kinerjanya .	Mengadakan rapat sosialisasi dan pemahaman tentang sasaran Kinerja dan Output Kinerja dari sasaran target yang direncanakan.
2	Memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait pentingnya hasil pengukuran kinerja guna evaluasi serta peningkatan capaian kinerja individu dan organisasi.	Mengadakan rapat secara berkala terkait pengukuran Kinerja
3	Menyusun Dokumen laporan kinerja secara berkualitas sebagai berikut: 1. Menyesuaikan dengan Kriteria standart penyusunan laporan kinerja berdasarkan lembar kerja Evaluasi modifikasi 2. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	Mengadakan rapat secara berkala terkait Pelaporan
4	Penyajian informasi dalam laporan kinerja agar digunakan /dimanfaatkan untuk : a.Penilaian kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah	Mengadakan Desk secara berkala

	b.Upaya Peningkatan Kinerja seluruh Pegawai c. Penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerjanya d. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja e. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja f. Penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya g. melakukan perubahan budaya kinerja organisasi	
--	--	--

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja 2022

Perencanaan Kinerja merupakan serangkaian proses yang menghubungkan antara Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD . Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling tidak terdapat dua tahapan perencanaan yang harus terpenuhi tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah perencanaan strategis agar mampu menjawab tuntutan strategis lembaga, agar mencapai tujuan Visi dan Misi RPJMD.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada sasaran RPJMD serta isu utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan Misi Kabupaten Pasuruan, maka dirumuskan tujuan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Daerah, yaitu :

“ Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel ”.

2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara real oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu lima tahun yaitu :

- 1. Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KETERKAITAN (INTERELASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan dengan opini WTP
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip OPD

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun .tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah pertama, intensifikasi pencegahan korupsi. Kedua peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketiga, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah pertama, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Kedua, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ketiga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Dan keempat sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Indikator Kinerja adalah ukuran kualitas dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dikategorikan dalam kelompok :

1. Masukan (input), yakni sesuatu Yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan keluaran ;
2. Keluaran (Output), yakni segala sesuatu berupa produk dari (fisik atau non fisik), yakni sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan ;
3. Hasil (outcome), yaitu segala sesuatu yang menjadi fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat ;
4. Manfaat (benefit), yaitu kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa fasilitas yang dapat diakses oleh masyarakat atau lainnya ;
5. Dampak (impact), yakni ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan oleh kepentingan umum lain yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah, pengukuran kinerja salah satu bentuk untuk menunjukkan apakah sasaran,

Program dan kegiatan telah berhasil dicapai dengan Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas SKPD selaku penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Adapun Penetapan kinerja tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKPD), dapat dilihat pada dokumen perencanaan jangka menengah, yakni sasaran dan target indikator dalam Tabel sebagai berikut :

C. Tabel Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	Satuan
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan dengan opini WTP	2	Laporan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip OPD	80.05	Nilai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dimaksud. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah dan Nilai. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan realisasinya. Sebagaimana Tabel Capaian Kinerja sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara target dan Realisasi.**

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
1.	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan dengan opini WTP	2 laporan	2 laporan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip OPD	81.00	82,87

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Analisa Capaian Kinerja sebagai berikut

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan telah mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) sebanyak 9 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Predikat ini dari hasil 2 Laporan Keuangan yang terdiri dari Anaudited dan Audited. Hal ini menunjukkan bahwa Tata Kelola keuangan serta pelaporan dengan standar akuntansi pemerintah yang baik dengan wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan apa yang direncanakan dan dipertanggungjawabannya. Penggunaan Sistem Keuangan dengan Sistem Online dalam bidang perencanaan, pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan harus terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Peran serta SKPD dalam Fungsi SKPKD dalam menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan

Keuangan. Kesemua laporan tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan Keuangan SKPD juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, Transparansi Keuangan serta penilaian dalam hal suatu organisasi kinerja, serta ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran Organisasi pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar. Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan input tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2020-2022)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						
		Tahun 0	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	672 M	700 M	674M	-	-	-	-
2.	Prosentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	0	100%	100%	100%	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0	80.05	77.39	80.80	81.02	82	82.87	83
4.	Laporan Keuangan dengan opini WTP		2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	

Indikator pada tahun 2020 pada jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami Peningkatan sebesar 7.57% dibandingkan pada tahun sebelumnya hal ini pada komponen lain-lain PAD yang sah yaitu BLUD telah mengalami kenaikan, namun pada komponen lainnya menurun hal ini di pengaruhi pada situasi Covid 19 sehingga ada kebijakan-kebijakan oleh pemerintah diantaranya pemebatasan kegiatan masyarakat hal ini akan mempengaruhi oleh Pajak Daerah dan retribusi daerah tentunya. Sama halnya dengan tahun 2020 masih dalam situasi covid 19 sehingga PAD mengalami penurunan yang signifikan

yaitu sebesar 0.15% dengan beberapa penurunan yang sangat signifikan di retribusi Daerah namun pada Pajak Daerah mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan yaitu 9.47 hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak meningkat walaupun masih dalam keadaan covid ,Fokus Kebijakan Pemerintah berfokus pada Pemerintah Pusat berfokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pembangunan bidang Kesehatan, perlindungan social, dan Pendidikan.

Dalam menyikapi dana transfer yang turun perlu menyikapi nya dengan kemandirian fiskal . sehingga berpengaruh pada penyusunan APBD daerah.

Sedangkan Indikator pada Prosentase laporan Keuangan dengan SAP SKPD yang mengacu pada Laporan SKPD dalam menyusun laporan keuangan Daerah yang sesuai SAP, sehingga ditargetkan 100% dari SKPD yang laporan keuangan SKPD sesuai dengan SAP, dan alhamdulillah SKPD dapat menyajikan Capaian Kinerja laporan keuangan sesuai SAP dengan baik sehingga capaian nya 100% hal ini untuk pencapaian target dari Opini BPK yaitu WTP.

Di Tahun 2021 pada indikator sasaran utama mengalami perubahan yaitu laporan keuangan dengan opini BPK hal ini artinya bahwa SKPD mampu menyajikan semua laporan keuangan SKPD baik dari pelaporan asset pendapatan dan belanja yang sesuai dengan SAP, sehingga pada pencapaian opini BPK mendapatkan WTP, yang mendukung dari tujuan Pemerintah yaitu Opini BPK, tahun, pada pemerintah Kabupaten pasuruan telah mendapatkan opini BPK, WTP sebanyak 9 kali sehingga harapan nya pada tahun 2022, mendapatkan opini BPK WTP sehingga pada akhir periode bupati pada tahun 2023 WTP sampai pada 10 kali. Pada indikator kedua yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, pada indikator ini yang ditargetkan 100% terealisasi 100% yang diampu oleh Sekretariat telah berhasil hal ini telah di dukung oleh kinerja dalam mencukupi atau mendukung program kegiatan telah berhasil baik dari sarana dan prasarana maupun dari evaluasi anggaran dan Kinerja.

3. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJ MD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJ MD
		Tahun 0	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Jumlah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	595 M	614 M	643 M	650M	672 M	700 M	674M	-	-	-	-	-	-
2.	Prosentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0	72.00	68.00	75.00	76.00	80.05	77.39	80.80	81.02	82	82.87	83	-	-
4.	Laporan Keuangan dengan opini WTP								2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan		

Dari tahun 2018-2019 untuk indikator Jumlah Peningkatan PAD mengalami kenaikan dan penurunan hal ini disebabkan beberapa kondisi dan kebijakan. Untuk indicator Prosentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan Laporan Keuangan dengan opini WTP mempunyai substansi yang sama yaitu penyajian laporan keuangan SKPD secara SAP dengan baik dan benar

dengan pencapaian opini BPK WTP. Hal ini sudah terealisasi 9 kali WTP, hal ini menunjukkan kinerja BPKP mampu dan berhasil selaku koordinator dengan dukungan Program kegiatan serta Koordinasi dan Konsultasi baik antar internal maupun eksternal

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional/internasional (Bencmarking Kinerja)

Sesuai Prioritas tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Perdagangan Berbasis Agro, maka menetapkan sejumlah prioritas program kerja dalam Rencana APBD tahun anggaran 2022. terdapat kenaikan PAD sebesar Rp 962,831 miliar pada R-APBD 2022, Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan tatanan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19 baik pada aspek pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan infrastruktur.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

- Adanya perbaikan secara perlahan terhadap sistem kerja dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja instansi.
- Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
- Semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta instansi vertikal lainnya.
- Peningkatan Koordinasi Rekonsiliasi antar Perangkat Daerah.
- Adanya Sosialisasi dan Koordinasi secara Intens
- Adanya Evaluasi pengukuran Kinerja dan anggaran secara berkala
- Menyeleraskan, Menyusun dan Mengevaluasi Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran.
- Mengevaluasi pelaporan Kinerja secara berkala
- Mengevaluasi capaian Kinerja secara berkala.

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Tingkat Efesiensi BPKPD di lihat dari capaian sasaran yang telah di dukung dari SDM maupun dukungan Sarpras maupun anggaran . Sasaran Kinerja adalah sangat efesiensi dan efektif dengan beberapa capaian Opini WTP dan Nilai Sakip A pada BPKPD. Efesiensi Penggunaan SDM

Dapat Menggunakan Inovasi layanan online melalui Link Alamat Web yang tersedia yang mengakibatkan penghematan biaya Operasional Pemungutan Pajak. Dengan inovasi Pelayanan Pajak yaitu INovasi (Lapak santri Lapor Pajak Secara Mandiri) kegiatan pelayanan BPKPD Dalam upaya

peningkatan validitas pengenaan pajak, Teknologi memungkinkan pelayanan yang tepat, mudah dan hasil yang lebih valid.

Berikut gambar web sebagaimana terlampir.

upaya perbaikan dan penyempurnaan Kinerja kedepan

- a. Koordinasi yang baik antar Internal dan eksternal
- b. Intens melakukan evaluasi capaian kinerja
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat
- d. Memahami struktur organisasi tugas dan fungsi kerja pada masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan sehingga berjalan dengan baik

REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN			KINERJA			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 159.015.609.029	Rp 97.737.958.688	61	Persentase Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 770.829.600	Rp 763.595.372	99	Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan BKD yang selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 522.499.600	Rp 515.358.872	99	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 248.330.000	Rp 248.236.500	100	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 151.613.252.744	Rp 90.960.336.848	60	Persentase pembayaran gaji ASN	100%	100%	100%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 149.632.417.744	Rp 89.353.886.848	60	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 orng/bln	100%	100%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.980.835.000	Rp 1.606.450.000	81	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 72.882.500	Rp 39.720.000	54	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKD	100%	5	50%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 72.882.500	Rp 39.720.000	54	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	5	50%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.607.669.370	Rp 1.512.466.621	94	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana umum	100%		
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Rp 74.332.940	Rp 73.568.000	99	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 paket	20 paket	100%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 224.028.250	Rp 204.158.380	91	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	18 paket	18 paket	100%
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 432.049.694	Rp 398.410.000	92	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	150 paket	150 paket	100%
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 231.899.326	Rp 211.422.412	91	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang di sediakan	300 paket	300 paket	100%
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Rp 87.132.760	Rp 87.033.340	100	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang di sediakan	10 Paket	10 Paket	100%
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 68.976.400	Rp 68.951.900	100	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 laporan	25 laporan	100%

4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 489.250.000	Rp 468.922.589	96	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 laporan	80 laporan	100%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.957.534.515	Rp 2.789.368.491	94	Persentase Pelaksanaan Pengadaan BMD sesuai rencana	100%		
5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 519.714.800	Rp 493.000.000	95	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang di sediakan	2 unit	2 unit	100%
5.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.486.140.000	Rp 1.361.347.000	92	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan yang di sediakan	1 unit	1 unit	100%
5.3	Pengadaan Mebel	Rp 290.897.580	Rp 290.895.600	100	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	10 Paket	10 Paket	100%
5.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 660.782.135	Rp 644.125.891	97	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan	30 Unit	30 Unit	100%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 475.714.500	Rp 421.534.255	89	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 150.000	Rp -	-	Jumlah laporan Penyediaan surat menyurat	100 pucuk	100 pucuk	100%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 271.457.160	Rp 228.398.265	84	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20 rek/bln	20 rek/bln	100%
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5.375.000	Rp -	-	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan Perlengkapan Kantor	18 laporan	18 laporan	100%
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 198.732.340	Rp 193.135.990	97	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor yang di sediakan	10 laporan	10 laporan	100%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.517.725.800	Rp 1.250.937.101	82	Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20 unit	100%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 59.337.100	Rp 57.205.843	96	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit	20 unit	100%
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 644.127.800	Rp 487.857.730	76	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara atau dibayarkan pajak dan perijinannya	2 kali	2 kali	100%
7.3	Pemeliharaan Mebel	Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	100	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 unit	10 unit	100%
7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 361.542.500	Rp 257.850.000	71	Jumlah Peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	100%
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 444.718.400	Rp 440.023.528	99	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2 kali	2 kali	100%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 657.267.185.631	Rp 636.548.309.851	97	Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	100%	100%

	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							
1.	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 2.234.464.405	Rp 1.719.742.047	77	Persentase Penyusunan APBD dan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 350.124.590	Rp 285.080.670	81	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang di susun	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 256.221.900	Rp 138.741.915	54	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang di susun	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 90.223.750	Rp 53.534.781	59	Jumlah RKA-SKPD yang di Verifikasi	58 RKA SKPD	58 RKA SKPD	100%
1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 97.648.750	Rp 50.742.873	52	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang di Verifikasi	58 RKA SKPD	58 RKA SKPD	100%
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 952.852.220	Rp 888.194.817	93	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 160.853.445	Rp 111.478.326	69	Jumlah tersusunnya dokumen Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.7	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 326.539.750	Rp 191.968.665	59	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100%
2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 1.465.172.580	Rp 1.018.156.050	69	IKM/ SKM Layanan Perbendaharaan Daerah	80%	80%	100%
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 268.912.170	Rp 237.025.457	88	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pnnelolaan Kas Daerah	24.200 Dokumen	24.200 Dokumen	100%
2.2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Rp 803.850.360	Rp 578.757.943	72	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp 46.494.200	Rp 26.932.000	58	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	300 laporan	300 laporan	100%
2.4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 52.968.000	Rp 17.790.000	34	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	268 Dokumen	268 Dokumen	100%

2.5	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp 70.534.200	Rp 13.875.500	20	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
2.6	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kot	Rp 222.413.650	Rp 143.775.150	65	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	100%
3	Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 1.073.253.857	Rp 1.009.230.600	94	Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%
3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Rp 117.128.710	Rp 111.926.250	96	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 laporan	12 laporan	100%
3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp 75.493.580	Rp 73.052.300	97	Jumlah Dokumen hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3.3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 272.915.915	Rp 265.864.400	97	Jumlah laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7 laporan	7 laporan	100%
3.4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 160.165.100	Rp 154.807.200	97	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp 59.325.400	Rp 43.517.800	73	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3.6	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rp 215.861.230	Rp 198.923.100	92	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.7	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 110.363.902	Rp 101.082.300	92	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.8	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 62.000.020	Rp 60.057.250	97	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD Akhir tahun (Unaudited dan Audited) yang disusun sesuai dengan standar	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
4	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 652.494.294.789	Rp 632.801.181.154	97	Persentase pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%
4.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Rp 319.069.700	Rp 292.612.700	92	Jumlah laporan hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 laporan	2 laporan	100%

C

1.6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 1.597.479.700	Rp 1.597.238.290	100	Jumlah objek pajak yang di sesuaikan NJOPnya	5000 bjek Pajak	5000 bjek Pajak	100%
1.7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 535.540.775	Rp 533.446.925	100	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	801.123 Dokumen	801.123 Dokumen	100%
1.8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 232.250.850	Rp 231.605.736	100	Jumlah layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2 layanan	2 layanan	100%
1.9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 850.702.430	Rp 606.866.830	71	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan Verifikasi	54 dokumen	54 dokumen	100%
1.10	Penagihan Pajak Daerah	Rp 1.590.965.035	Rp 1.317.913.900	83	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Penagihan pajak Daerah	8990 Dokumen	8990 Dokumen	100%
1.11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp 80.334.944	Rp 67.114.101	84	Jumlah Dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
1.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 1.424.277.639	Rp 1.373.190.752	96	Jumlah laporan hasil Pengolahan,pemeliharaan dan Pelaporan basis Data Pajak Daerah	53 Laporan	53 Laporan	100%
1.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 153.817.720	Rp 153.106.310	100	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah	2 laporan	2 laporan	100%
	dst. ...							
	(1) JUMLAH ANGGARAN	Rp 830.078.928.540	Rp 746.787.891.310	90				

B. Realisasi Aggaran

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki fungsi sebagai Perangkat Daerah dan sebagai SKPD (BUD/PPKD). yang meliputi :

1. Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.Telah di Ketahui dari Tabel tersebut bahwa Anggaran yang mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah mencapai 9.0%, hal ini di sebabkanEfektifas dan Efesiensi Anggaran telah berhasil dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah, Keberhasilan anggaran tersebut seiring dengan Kinerja Pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah b mencapai 100%., namun ada beberapa Sub Kegiatan yang belum mencapai seperti pada sub kegiatan.
2. Pada program pengelolaan pendapatan realisasi tidak tercapai dengan apa yang telah ditargetkan karena ada beberapa antara lain DID dan dana

Perimbangan mengalami Penurunan serta Dana Hibah mengalami penurunan akan tetapi pada pertumbuhan Pajak Daerah meningkat hal ini disebabkan adanya Wajib Pajak sadar akan kewajibannya.

4. Pada kegiatan Perbendaharaan beberapa sub kegiatan, mengalami realisasi anggaran yang menurun karena disebabkan penundaan pada pembuatan Perda tentang analisis Investasi daerah, pelaksanaannya pada triwulan, diganti dengan pelaksanaan nya per semester.
5. Pada Sub Kegiatan Pengamanan BMD masih belum mencapai target dikarenakan kurangnya sumberdaya Manusia, Kurangnya anggaran serta Proses Kurangnya koordinasi Percepatan proses pensertifikatan di BPN.
6. Pada kegiatan Penganggaran beberapa sub kegiatan, mengalami realisasi anggaran yang menurun karena disebabkan pada kegiatan KUA-PPAS dan KUPA PPAS tertunda, sehingga kegiatan yang lain tidak bisa terealisasi secara tepat Waktu.
7. Kemudian Pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah mengalami Penurunan pada penerbitan sertifikat yang terealisasi sebesar 47%, Hal ini disebabkan Banyak tanah yg belum diidentifikasi, asal usul, riwayat. Sebagai tindak lanjutnya adalah Perlu Peningkatan Koordinasi dengan Pihak BPN dan Perangkat Terkait.

Tingkat Efisiensi Badan Keuangan daerah dilihat dari capaian sasaran yang telah didukung dari realisasi Program Kegiatan kinerja maupun Realisasi anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

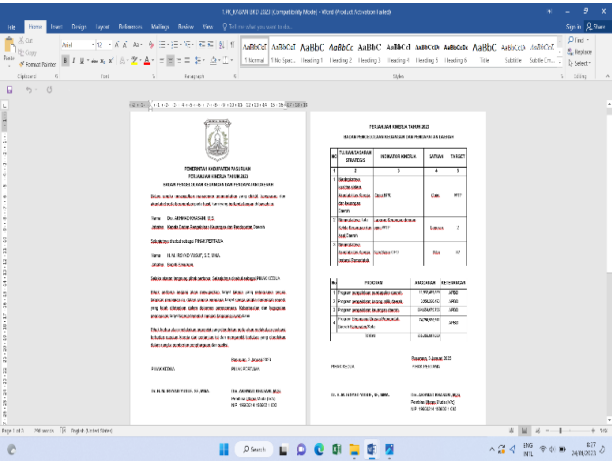
Kesimpulan:

- a. Melakukan Koordinasi,Konsolidasi dengan OPD terkait maupun instansi Vertikal
- b. Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Pusat terkait tentang Peraturan
- c. Melakukan Inovasi-inovasi dengan menggunakan dan Memanfaatkan IT guna untuk Peningkatan Intensifikasi Pajak, Publikasi melalui media cetak, media elektronik dan tatap muka.
- d. Perbaiki pelayanan kepada wajib pajak. Melalui SOP yang benar.
- e. Sistem Penganggaran yang belum terintegrasi antara perencanaan Penatausahaan dan Pelaporan sehingga perlu adanya Aplikasi dan SDM yang handal
- f. Kurangnya sistem pengendalian Wajib pajak dan Perlunya Peningkatan Sosialisasi Pajak Daerah
- g. Kebijakan yang perlu di review guna untuk peningkatan Target Kinerja
- h. Secara Intens melakukan rapat internal terkait program kinerja target maupun realisasi Kinerja guna untuk menunjang IKU

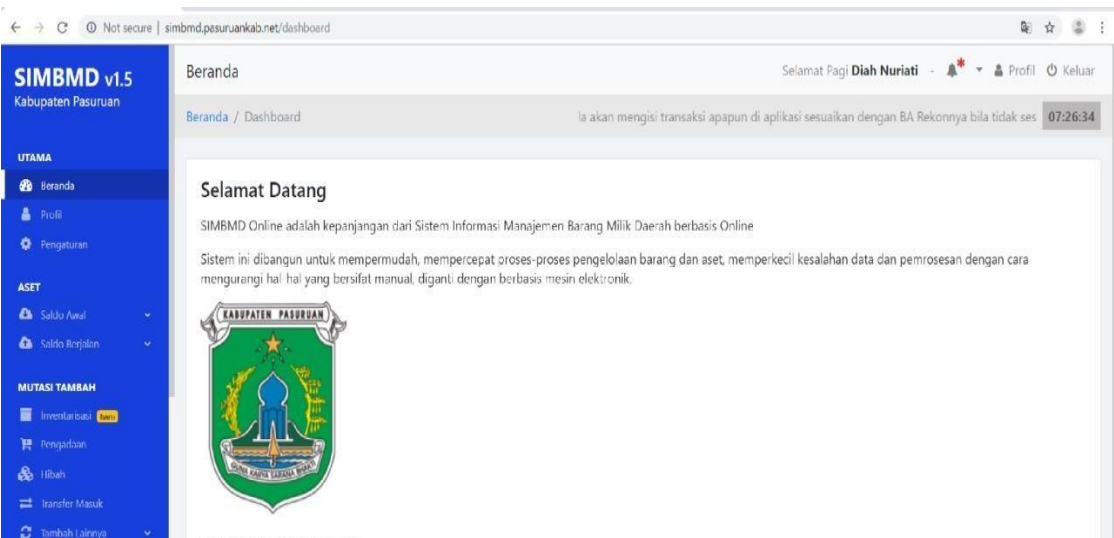
BAB V

Lampiran – lampiran

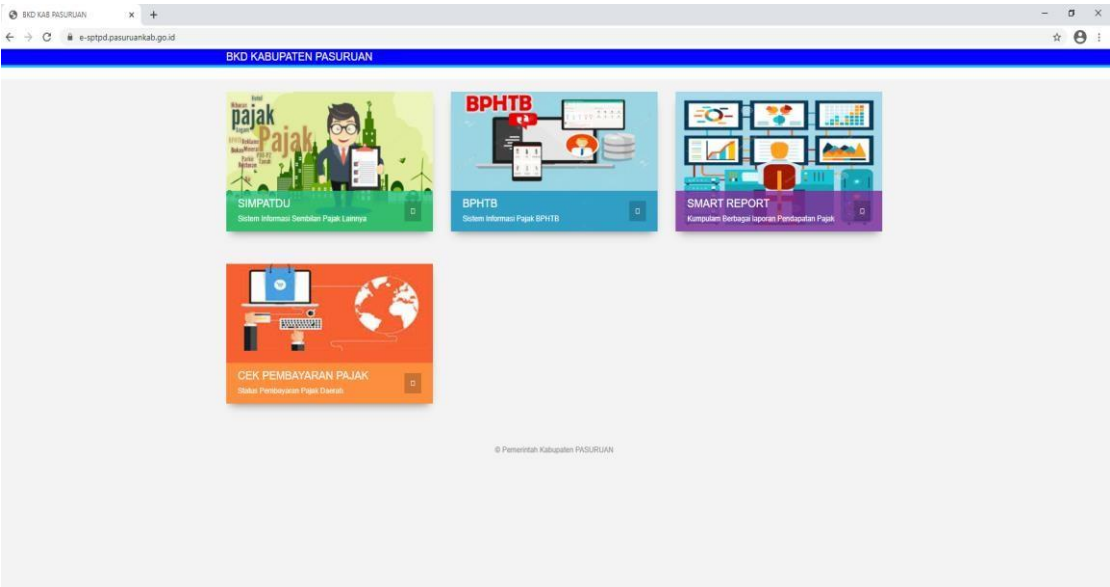
Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Utama:



Web ASet dan Pendapatan :



Inovasi Pajak Daerah :



Capaian Prestasi BPKPD :



